



PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN  
SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur ketentuan dan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel pada Satuan Kerja Perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 159);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN SUKOHARJO.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
8. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk pada Dinas Daerah di Kabupaten Sukoharjo.
14. Sekolah adalah lembaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo yang terdiri atas Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK, Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK merupakan lembaga pendidikan negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
15. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati Sukoharjo dan Wakil Bupati Sukoharjo.
16. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat perangkat daerah yang diberi wewenang.
17. Stempel UPTD adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala UPTD.

**BAB II**  
**STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk dan Ukuran serta Isi**

**Pasal 2**

Ketentuan Bentuk dan Ukuran serta Isi Stempel Jabatan, Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dan UPTD pada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan**

**Pasal 3**

Stempel Jabatan Bupati hanya digunakan untuk mensahkan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.

**Pasal 4**

Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah digunakan untuk mensahkan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh :

- a. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pejabat dibawah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk naskah dinas yang dibuat berdasarkan pemberian mandat dari atasan.

**Pasal 5**

Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat digunakan untuk mensahkan Naskah Dinas yang dibuat berdasarkan wewenang jabatan dari Pejabat dibawah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Stempel SD/TK digunakan untuk mensahkan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SD/TK.
- (2) Stempel SMP, SMA dan SMK digunakan untuk mensahkan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah untuk Naskah Dinas yang dibuat berdasarkan pemberian mandat dari Kepala Sekolah.
- (3) Stempel SMP, SMA dan SMK tidak dapat digunakan untuk mensahkan Naskah Dinas yang dibuat berdasarkan wewenang jabatan Wakil Kepala Sekolah.

**Pasal 7**

Stempel Jabatan, Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dan UPTD menggunakan tinta berwarna ungu.

**Pasal 8**

Stempel Jabatan, Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dan UPTD dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

**Pasal 9**

Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan Stempel menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan stempel.

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Ketentuan penggunaan stempel yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2007 tentang ketentuan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 26) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

  
Ign. INDRA SURYA

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Januari 2009

**BUPATI SUKOHARJO,**

  
**BAMBANG RIYANTO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2009 NOMOR 2